



PUTUSAN
Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Subhan Habibi Alias Aang Bin Jumpris (Alm)
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/4 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Bone 2 Sinar Laut Lingkungan 3 RT.013
Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung
Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 6 April 2024 sampai dengan Tanggal 7 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor SP. Kap/ 106/ IV/ 2024/ Reskrim Tanggal 6 April 2024;

Terdakwa Subhan Habibi Alias Aang Bin Jumpris (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 7 April 2024 sampai dengan Tanggal 26 April 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 27 April 2024 sampai dengan Tanggal 5 Juni 2024 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 25 Juni 2024 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 19 Juli 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 17 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 20 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 20 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Subhan Habibi Als Aang Bin Jumpris (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Fidusia” melanggar Pasal 35 UU No 42 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp.20.000.000.- – (dua puluh Juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan, di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W9.00080300.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 17-05-2023 , Arsali (selaku Pemberi Fidusia dan PT BPR Citra Dana Mandiri (selaku Penerima Fidusia)
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor : 028/KPM/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 atas nama Arsali.
 - 1 (satu) Eksamplar Akat notaris No. 52 Tanggal 18 April 2023 yang dibuat Notaris Intan Avita .SH.MKn berkedudukan di Lampung.
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit yang ditandatangani Anita dan Arsali di Cilimus Tanggal 13 april 2023.
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan I dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 17122380590 Tgl 2 desember 2023 ditujukan kepada Arsali.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan II dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 13122380590 Tgl 9 desember 2023 ditujukan kepada Arsali.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan III dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 18122380590 Tgl 19 desember 2023 ditujukan kepada Arsali.
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange No Pol BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA.
- 1 (satu) lembar memo pencairan fasilitas debitur atas nama Arsali yang diterbitkan oleh PT.BPR Cita Dana Mandiri di Bandar Lampung, 18/04/2023
- 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Nomor Rekening : 888-1-04731-2/TC nama pemilik Arsali alamat jl. Teluk Pandan Pesawaran No.telp. 083135931561 dengan nilai Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setor uang sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ke rekening penerima: 4300278693, nama penerima Handoko Tanggal 18/04/2023
- 1 (satu) lembar bukti kiriman uang, nama penerima Handoko Norek: 4300278693 Bank BCA, alamat Teluk Betung, berita Pembayaran Mobil atas perintah Arsali jumlah Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) Tanggal 18.04.2023

Dikembalikan kepada PT. Bank (BPR) Citra Dana Mandiri melalui saksi Arif Hidayat Pratama Bin Jumpris

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Subhan Habibi Als Aang Bin Jumpris (alm) bersama-sama dengan saksi Arsali Bin Jamsari (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari selasa Tanggal 18 April 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau dalam Tahun 2023 bertempat di kantor PT. BPR Citra Dana Mandiri yang terletak di Jalan Pangeran Antasari Perumahan Villa Citra blok RC No.2 RT.004 RW.001 Kel. Jagabaya III Kec Wayhalim Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau di Way sembung Rt.002 Rw.003 Kel Cilimus Kec. Teluk pandan Kab Pesawaran yang menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April 2023 Terdakwa Subhan Habibi Als Aang Bin Jumpris (Alm) berkeinginan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange No Pol BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA dari Ko Wintek Alias Handoko dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi karena terdakwa Subhan Habibi tidak bisa membelinya secara tunai maka pembelian mobil secara kredit dengan bantuan dana dari PT. Bank (BPR) Citra Dana Mandiri dan karena nama terdakwa Subhan Habibi tidak bisa lagi dipakai karena BI Cheking maka terdakwa Subhan Habibi menggunakan nama pamannya yaitu saksi Arsali dengan tujuan meminta tolong saksi Arsali untuk menggunakan namanya dalam proses pengajuan pembiayaan ke PT. BPR Citra Dana Mandiri karena nama terdakwa Subhan Habibi sudah Blacklist pastinya jika menggunakan nama terdakwa Subhan Habibi maka pengajuan kreditnya tidak akan disetujui oleh PT BPR Citra Dana Mandiri sedangkan nama saksi Arsali masih baik.
- Bahwa masih di bulan April 2023 terdakwa Subhan Habibi Als Aang yang merupakan keponakan saksi Arsali datang ke rumah saksi Arsali dengan maksud meminta tolong dengan mengatakan " Ali tolong sih Saksi mau beli mobil cuman dananya kurang, tolong pinjem ke bank pake atas nama Ali " dan saksi Arsali jawab " Ya sudah yang penting kamu bener

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



jalaninya “ karena masih ponakan saksi Arsali maka saksi Arsali bersedia membantunya dengan cara menggunakan nama saksi Arsali dalam proses pengajuan kredit ke Bank (BPR) Citra Dana Mandiri dan pada Tanggal 13 April 2023 datang saksi M. Arsyad dan saksi Sigit Susanto yang merupakan karyawan Bank (BPR) Citra Dana Mandiri datang melakukan survey dan saat itu saksi Arsali beserta istri menandatangani Formulir Permohonan Kredit dan saat itu saksi Sigit Susanto bertanya kepada saksi Arsali “ Pak benar ini mau ajukan pinjaman beli mobil “ dan dijawab saksi Arsali “ iya benar” saksi Sigit Susanto bertanya lagi “ ini benar pengajuan bapak bukan hanya atas nama, soalnya istri bapak usahanya warung dan bapak bantu istri diusaha warung “saksi Arsali menjawab” Saksi yang mau beli Saksi bukan atas nama dan yang mau jalanin ponakan Saksi subhan habibi “ saksi sigit susanto bertanya lagi “ DP bagaimana pak” dijawab terdakwa “ ada uang dari nabung dikit-dikit, kalau masalah mobil lunas aja dulu biar dijalanin cari duitnya sama ponakan Saksi “ selanjutnya saksi Sigit Susanto bertanya kembali kepada saksi Arsali Apakah kendaraan yang akan dibeli benar untuk diri sendiri atau pak Arsali hanya dipakai saja namanya dan jawaban saksi Arsali “ benar mobil yang akan dibelinya untuk dirinya sendiri dan yang akan menjalankan kendaraan untuk usaha adalah keponakanya “ dan saat itu keponakan saksi Arsali yaitu Terdakwa juga ada ditempat tersebut.

- Bahwa masih di bulan April 2023 itu juga permohonan pengajuan kredit dibuat dengan menggunakan nama saksi Arsali dan terdakwa sampaikan kepada saksi Arsali jika ada pihak Bank (BPR) Citra Dana Mandiri yang akan melakukan Survey “ jangan katakan bahwa pengajuan ini hanya atas nama agar pengajuanya dapat disetujui pihak Bank Citra “ dan dalam prosesnya yang menyiapkan DP sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari terdakwa dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Handoko selaku penjual mobil sedangkan sisanya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) mendapatkan pembiayaan dari Bank (BPR) Citra Dana Mandiri.

- Bahwa selanjutnya setelah proses pengajuan kredit saksi Arsali diinformasikan bahwa permohonan kredit saksi Arsali disetujui oleh Bank (BPR) Citra Dana Mandiri dan saksi Arsali di minta untuk ke Bank (BPR) Citra Dana Mandiri guna penandatanganan perjanjian kredit dan setelah uang pencairan keluar saksi Arsali melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut saksi Arsali langsung transfer kembali ke rekening Handoko selaku penjual

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan saat di Bank (BPR) Citra Dana Mandiri terdakwa bersama saksi Arsali dan saat itu juga saksi Arsali dijelaskan oleh orang Bank Citra Dana Mandiri bahwa saksi Arsali terikat kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan kewajiban harus membayar angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 15.444.000,- (Lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange No Pol BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA dari Ko Wintek Alias Handoko menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia No. 52 Tanggal 18 April 2023 yang dibuat Notaris Intan Avita .SH.MKn berkedudukan di Lampung dan telah terdaftar di Kemenkumham Kanwil Lampung dengan Sertifikat Fidusia No : W9.00080300.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 17-05-2023 , Arsali (selaku Pemberi Fidusia dan PT BPR Citra Dana Mandiri (selaku Penerima Fidusia)

- Bahwa setelah itu saksi Arsali pulang kerumahnya dan sampai akhirnya angsuran mobil tersebut tertunggak dan baru dibayar sebanyak empat kali angsuran dan pada bulan desember 2023 saksi Arsali telah mendapat surat peringatan dari Bank (BPR) Citra Dana Mandiri sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyelesaikan tunggakan kredit dan Mobil truck yang menjadi obyek jaminan Fidusia telah di over kredit oleh terdakwa kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Bank (BPR) Citra Dana Mandiri, sampai akhirnya terdakwa dan saksi Arsali di laporkan ke polresta Bandar Lampung untuk proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. BPR Citra Dana Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ARSALI Bin JAMSARI (Alm) diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Subhan Habibi Als Aang Bin Jumpris (alm) bersama-sama dengan saksi Arsali Bin Jamsari (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari dan Tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di kampung Jualang Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengadakan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April 2023 Terdakwa Subhan Habibi Als Aang Bin Jumpris (Alm) berkeinginan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange No Pol BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA dari Ko Wintek Alias Handoko dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi karena terdakwa Subhan Habibi tidak bisa membelinya secara tunai maka pembelian mobil secara kredit dengan bantuan dana dari PT. Bank (BPR) Citra Dana Mandiri dan karena nama terdakwa Subhan Habibi tidak bisa lagi dipakai karena BI Cheking maka terdakwa Subhan Habibi menggunakan nama pamannya yaitu saksi Arsali dengan tujuan meminta tolong saksi Arsali untuk menggunakan namanya dalam proses pengajuan pembiayaan ke PT. BPR Citra Dana Mandiri karena nama terdakwa Subhan Habibi sudah Blacklist pastinya jika menggunakan nama terdakwa Subhan Habibi maka pengajuan kreditnya tidak akan disetujui oleh PT BPR Citra Dana Mandiri sedangkan nama saksi Arsali masih baik.
- Bahwa masih di bulan April 2023 terdakwa Subhan Habibi Als Aang yang merupakan keponakan saksi Arsali datang ke rumah saksi Arsali dengan maksud meminta tolong dengan mengatakan " Ali tolong sih Saksi mau beli mobil cuman dananya kurang, tolong pinjem ke bank pake atas nama Ali " dan saksi Arsali jawab " Ya sudah yang penting kamu bener jalannya " karena masih ponakan saksi Arsali maka saksi Arsali bersedia membantunya dengan cara menggunakan nama saksi Arsali dalam proses pengajuan kredit ke Bank (BPR) Citra Dana Mandiri dan pada Tanggal 13 April 2023 datang saksi M. Arsyad dan saksi Sigit Susanto yang merupakan karyawan Bank (BPR) Citra Dana Mandiri datang melakukan survey dan saat itu saksi Arsali beserta istri menandatangani Formulir Permohonan Kredit dan saat itu saksi Sigit Susanto bertanya kepada saksi Arsali " Pak benar ini mau ajukan pinjaman beli mobil " dan dijawab saksi Arsali " iya benar " saksi Sigit Susanto bertanya lagi " ini benar pengajuan bapak bukan hanya atas nama,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soalnya istri bapak usahanya warung dan bapak bantu istri diusaha warung "saksi Arsali menjawab" Saksi yang mau beli Saksi bukan atas nama dan yang mau jalanin ponakan Saksi subhan habibi " saksi sigit susanto bertanya lagi " DP bagaimana pak" dijawab terdakwa " ada uang dari nabung dikit-dikit, kalau masalah mobil lunas aja dulu biar dijalanin cari duitnya sama ponakan Saksi " selanjutnya saksi Sigit Susanto bertanya kembali kepada saksi Arsali Apakah kendaraan yang akan dibeli benar untuk diri sendiri atau pak Arsali hanya dipakai saja namanya dan jawaban saksi Arsali " benar mobil yang akan dibelinya untuk dirinya sendiri dan yang akan menjalankan kendaraan untuk usaha adalah keponakanya " dan saat itu keponakan saksi Arsali yaitu Terdakwa juga ada ditempat tersebut.

- Bahwa masih di bulan April 2023 itu juga permohonan pengajuan kredit dibuat dengan menggunakan nama saksi Arsali dan terdakwa sampaikan kepada saksi Arsali jika ada pihak Bank (BPR) Citra Dana Mandiri yang akan melakukan Survey " jangan katakan bahwa pengajuan ini hanya atas nama agar pengajuanya dapat disetujui pihak Bank Citra " dan dalam prosesnya yang menyiapkan DP sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari terdakwa dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Handoko selaku penjual mobil sedangkan sisanya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) mendapatkan pembiayaan dari Bank (BPR) Citra Dana Mandiri.

- Bahwa selanjutnya setelah proses pengajuan kredit saksi Arsali diinformasikan bahwa permohonan kredit saksi Arsali disetujui oleh Bank (BPR) Citra Dana Mandiri dan saksi Arsali di minta untuk ke Bank (BPR) Citra Dana Mandiri guna penandatanganan perjanjian kredit dan setelah uang pencairan keluar saksi Arsali melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut saksi Arsali langsung transfer kembali ke rekening Handoko selaku penjual mobil dan saat di Bank (BPR) Citra Dana Mandiri terdakwa bersama saksi Arsali dan saat itu juga saksi Arsali dijelaskan oleh orang Bank Citra Dana Mandiri bahwa saksi Arsali terikat kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan kewajiban harus membayar angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 15.444.000,- (Lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange No Pol BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA dari Ko Wintek Alias Handoko menjadi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek Jaminan Fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia No. 52 Tanggal 18 April 2023 yang dibuat Notaris Intan Avita .SH.MKn berkedudukan di Lampung dan telah terdaftar di Kemenkumham Kanwil Lampung dengan Sertifikat Fidusia No : W9.00080300.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 17-05-2023 , Arsali (selaku Pemberi Fidusia dan PT BPR Citra Dana Mandiri (selaku Penerima Fidusia)

- Bahwa setelah itu saksi Arsali pulang kerumahnya dan sampai akhirnya angsuran mobil tersebut tertunggak dan baru dibayar sebanyak empat kali angsuran dan pada bulan desember 2023 saksi Arsali telah mendapat surat peringatan dari Bank (BPR) Citra Dana Mandiri sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyelesaikan tunggakan kredit dan Mobil truck yang menjadi obyek jaminan Fidusia telah di over kredit oleh terdakwa kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Bank (BPR) Citra Dana Mandiri, sampai akhirnya terdakwa dan saksi Arsali di laporkan ke polresta Bandar Lampung untuk proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. BPR Citra Dana Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ARSALI Bin JAMSARI (Alm) diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Arif Hidayat Pratama Bin Jumroni :

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. BPR Citra Dana Mandiri yang bekerja sejak bulan November 2011, sampai dengan saat ini dan saksi diberikan jabatan selaku Remedial yang memiliki tugas untuk melakukan penagihan serta mengangani permasalahan debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan saja juga diberikan kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan adanya peristiwa pidana yang dialami oleh perusahaan;

- Bahwa pada Tanggal 18 April 2023 telah dilakukan penanda tanganan perjanjian pembiayaan pembelian 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi FN 527 ML, Tahun pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH 8363 MF, Nomor Rangka: MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin: 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya mobil oleh Saksi Arsali dengan PT. BPR Citra Dana Mandiri, di Jalan Pangeran Antasari, Perumahan Villa Citra Blok. RC No.2 RT.004 RW.001 Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, perjanjian tersebut akan dilakukan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 15.444.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Baswa ternyata samapai dengan saat ini Saksi Arsali hanya melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali angsuran, kemudian diketahui jika perjanjian tersebut hanya atas nama Saksi Arsali saja, terhadap dan yang berperan di balik semuanya adalah Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi Arsali dan terhadap jaminan objek fidusia dan pembayaran semua terdakwa yang mengelolanya, dan hal tersebut dilakukan saksi Arsali dan terdakwa tanpa persetujuan tertulis dari PT. BPR Citra Dana Mandiri dialihkan kepada pihak lain;

- Bahwa pada saat melakukan kesepakatan disaksikan oleh Saksi Johan, Saksi Sigit Susanto dan Saksi M. Arsyad kesemuanya selaku karyawan PT. BPR Citra Dana Mandiri;

- Bahwa ketika Saksi Arsali tidak melakukan pembayaran pembelian unit mobil kemudian Saksi Arsali menjelaskan kepada PT. BPR Citra Dana Mandiri jika terdakwa adalah orang yang memiliki rencana pembelian unit mobil dan terdakwa juga yang menguasai unit mobil tersebut nantinya dan membayar tiap bulanya namun pengajuan pembiayaan akan menggunakan nama Saksi Arsali;

- Bahwa pembelian unit mobil tersebut menggunakan penjaminan fidusia dan hal tersebut telah di daftarkan di Depkum Ham R.I Kantor Wilayah Lampung dengan Sertifikat Fidusia Nomor W9.00080300.AH.05.01 Tahun 2023, Tanggal 17-05-2023 dengan (Pemberi Fidusia) atas nama Arsali (Penerima Fidusia) atas nama PT. Bpr Citra Dana Mandiri dan tertuang dalam Akta Nomor 52, Tanggal 18 April 2023 dibuat Notaris Intal Avasari Eva Suriani, M.Kn berkedudukan di Lampung;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut perusahaan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa Subhan Habibi Alias Aang adalah orang yang mengover kredit 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, tahun pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi BH 8363 MF, Nomor Rangka: MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin 6D16F50267, atas Nama PT. Pratama

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orbit Centuriraya kepada Rusdi warga Teluk Betung dengan nilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa PT. BPR Citra Dana Mandiri (selaku Penerima Fidusia) tidak pernah memberikan persetujuan secara tertulis kepada Saksi Arsali (Selaku pemberi fidusia) untuk pengalihan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, tahun pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi : BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya tersebut kepada pihak manapun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi M.Arsyad Bin Zainal Effendi :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. BPR Citra Dana Mandiri sejak Tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan saat ini dengan jabatan selaku Kredit Analis PT. BPR Citra Dana Mandiri dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan jaminan, cek fisik kendaraan yang akan dijadikan jaminan dan penilaian usaha calon debitur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tahu jika Saksi Arsali adalah debitur di PT. BPR Citra Dana Mandiri dimana sejak pada Tanggal 18 April 2023 Arsali terikat perjanjian kredit dengan PT. BPR Citra Dana Mandiri atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, Tahun Pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi: BH 8363 MF, Nomor Rangka : MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin: 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya, selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 15.444.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) akan tetapi saksi Arsali hanya melakukan pembayaran sebanyak 06 (enam) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Arsali tidak lagi melakukan pembayaran angsuran mobil dan unit mobil juga dialihkan pada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BPR Citra Dana Mandiri yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Perumahan Villa Citra Blok. RC Nomor 2 RT.004 RW.001 Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat pengajuan pembiayaan ke PT. BPR Citra Dana Mandiri berupa : Foto copi KTP calon debitur suami dan istri, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha dan foto copi BPKB serta STNK dan Saksi Arsali telah memenuhi persyaratan yang diminta perusahaan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekira bulan April 2023 Saksi Arsali mengajukan permohonan pembiayaan kredit kendaraan atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, tahun pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi: BH 8363 MF, Nomor Rangka: MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin: 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya ke PT. BPR Citra Dana Mandiri, setelah Saksi menerima kelengkapan dokumen pemohon, saksi langsung melakukan pengecekan B.I Cheking dan hasilnya direkomendasikan untuk dilanjutkan survey setelah itu Saksi menghubungi Saksi Arsali melalui Tip untuk memastikan kebenaran atas pengajuan pembiayaan tersebut, setelah itu Sigit menghubungi Saksi Arsali dengan tujuan memberitahukan bahwa Saksi dan Saksi M. Arsad akan melakukan survey rumah dan tempat usaha, selanjutnya Saksi dan Sigit melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, Tahun pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi: BH 8363 MF, Nomor Rangka: MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Citra lalu Saksi membuat laporan hasil survey jika Saksi Arsali memenuhi syarat sehingga Bank Citra menyetujui pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Saksi Arsali;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen berupa Foto copi KTP calon debitur suami dan istri, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha dan foto copi BPKB serta STNK kepada Saksi adalah Saksi Arsali, berdasarkan hasil survey Saksi dan Sigit bahwa tidak ada informasi yang negatif, saat itu juga kami bertemu dengan Saksi Arsali dirumahnya dan tempat usahanya;
- Bahwa sebelumnya sudah ditanyakan saat dilakukan survey Sigit bertanya "pak ini benar mau ajukan pinjaman beli mobil" dijawabnya iya benar", Sigit bertanya kembali " ini benar pengajuan bapak bukan hanya atas nama, soalnya besik istri bapak usaha warung dan bapak bantu istri di usaha warung" dijawabnya " saksi yang mau beli saksi bukan atas nama dan yang mau jalanin ponakan saksi yaitu Terdakwa Subhan Habibi" tanya Sigit "DP Bagaimana Pak" dijawabnya" ada uang dari nabung dikit-dikit, kalau masalah mobil lunas aja dulu biar dijalanin cari duitnya sama ponakan saksi;
- Bahwa Saksi yang mengajukan pertanyaan seputaran kendaraan yang ingin dibeli apakah benar untuk diri sendiri atau Saksi Arsali hanya dipakai saja namanya dan jawaban Saksi Arsali " benar mobil yang akan dibelinya untuk dirinya sendiri dan yang akan menjalankannya sebagai sopir kendaraan untuk usaha adalah ponakannya yang pada saat itu hadir dan setelah Saksi bertanya namanya menerangkan bernama Subhan Habibi Alias Aang;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa Saksi Arsali tidak pernah mengatakan kepada pihak PT. BPR Citra Dana Mandiri mengatakan pada saat proses pengajuan kredit terhadap pembelian 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, tahun pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi: BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya hanya atas namanya saja, karena jika ada penyampaian seperti itu maka pengajuannya tidak akan disetujui oleh pihak Bank;
- Bahwa terakhir kali 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, tahun pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi : BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin : 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya Saksi dan saksi M. Arsad lihat pada saat melakukan survey;
- Bahwa ketika selesai melakukan survey saksi sudah melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, tahun pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi: BH 8363 MF, Nomor Rangka: MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin : 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya, yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Citra sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan DP dari Saksi Arsali sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah kami lakukan pengecekan kondisi kendaraan layak untuk mendapatkan pembiayaan dimana harga jual kendaraan tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijual oleh Handoko;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Amran Hadi, S.E Bin M. Daud Tohir :

- Bahwa adalah karyawan di PT. BPR Citra Dana Mandiri sejak Tahun 2014 sampai dengan saat ini, dengan jabatan selaku Kabag Kredit dan Legal yang bertugas mengadministrasikan kredit, menyiapkan perjanjian kredit, berhubungan dengan Notaris dan merekomendasikan kredit kepada Direksi;
- Bahwa PT. Bpr Citra Dana Mandiri bergerak dibidang jasa keuangan / kredit;
- Bahwa adapun SOP (Standar Operasional Prosedur) PT. BPR Citra Dana Mandiri sumber informasi calon debitur berasal dari tiga sumber :
 - 1) Berasal dari Mediator.
 - 2) Berasal dari sesama debitur atau refrensi dari debitur yang sudah ada
 - 3) Dari hasil kunjungan marketing.



Kemudian dari sumber tersebut marketing memperoleh informasi besaran kredit yang dimohonkan oleh calon debitur atas dasar itu marketing mengajukan permohonan untuk dilakukan SLIK (System Layanan Informasi Keuangan) yang dikelola oleh OJK tujuannya adalah untuk mencari tau apakah calon debitur sudah memiliki pinjaman di tempat lain (Bank, Leasing) setelah diketahui informasinya tidak ada pinjaman atau ada pinjaman di tempat lain kalau ada pinjaman apakah pinjaman tersebut lancar atau tidak, jika lancar akan di tindak lanjuti tetapi jika bermasalah maka kredit akan ditolak, setelah itu calon debitur diminta untuk tanda tangan permohonan kredit dan telah dilakukan wawancara dan survey calon debitur diminta untuk tanda tangan berita acara survey dan setelah di lakukan pemeriksaan barang jaminan dibuatkan berita acara appraisal (pemeriksaan dan penilaian barang jaminan). AO/ Marketing menghubungi calon debitur untuk membuat janji pertemuan yang biasa dilakukan di rumah calon debitur atau di tempat usaha calon debitur, sampai Tanggal yang dijanjikan dilakukan pertemuan dalam pertemuan digali informasi lebih lanjut AO/ Marketing didampingi oleh Analis Kredit guna menggali informasi terkait tujuan penggunaan kredit, mencari informasi identitas debitur dan keluarga dengan dimintai foto copi KTP suami istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP dan untuk Kredit Analis menggali informasi tentang usaha calon debitur (menggali Informasi, krakter calon debitur, jaminan yang akan diberikan serta kemampuan untuk membayar, menggali sumber sumber pembayaran kembali pinjaman) serta ditanyakan besaran pinjamannya dan jangka waktu dan syarat-syarat lainnya, jika dilokasi terdapat barang yang akan dibeli atau dijaminakan maka Analis langsung akan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dibeli tersebut jika tidak ada dijadwalkan kembali untuk melihat barang jaminan;

- Bahwa setelah diperoleh data yang cukup untuk dilakukan analisa maka analis akan membuat laporan penilaian dan analisa kredit, setelah dilakukan analisa kemudian analis akan merekomendasikan layak atau tidak layak kredit yang dimohonkan, selanjutnya hasil analisa akan diserahkan kepada marketing untuk dimintakan putusan kepada kredit komite, selanjutnya Direksi yang akan membuat keputusan sesuai dengan batas wewenang kredit nya. Jika disetujui berkas diserahkan kepada bagian Legal dengan tujuan untuk diperiksa dokumen pendukungnya berupa BPKB ASLI, copi KTP suami istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP sudah lengkap maka bagian legal akan membuat Perjanjian kredit lalu menghubungi notaris untuk menyiapkan dokumen akta Notaris pengajuan fidusia dan diberitahukan kepada debitur, pengajuannya disetujui dengan nilai yang disepakati lalu ditentukan Tanggalnya guna calon

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



debitur mentanda tangani perjanjian kredit sebelum perjanjian kredit di tanda tangani Saksi selaku Kabag Kredit dan Legal memastikan dokumen-dokumen terkait kredit apakah sudah sesuai dengan permohonan jika sudah sesuai Perjanjian kredit di tanda tangani oleh debitur di kantor dihadapan notaris serta pejabat BANK (bagian legal). Setelah selesai di tanda tangannya perjanjian kredit dan fidusia bagian administrasi kredit membuat Memo pencairan fasilitas kredit untuk pencairan kredit kemudian pencairan kredit dimasukkan kedalam tabungan debitur untuk selanjutnya oleh debitur dana di transfer ke rekening penjual barang.

- Bahwa Kemudian marketing melakukan monitoring setiap bulan sesuai jadwal angsuran untuk memastikan debitur melakukan pembayaran tidak lewat waktu, jika terjadi penunggakan angsuran sesuai dengan peraturan OJK dan ketentuan BANK maka akan diberikan surat peringatan 1 sampai 3 apabila tunggakan tidak juga diselesaikan sesuai dengan isi di perjanjian kredit walaupun sudah diberikan Surat Peringatan 1,2,3, debitur harus menyerahkan jaminan guna dilakukan penjualan untuk melakukan pembayaran hutang, apabila debitur nunggak dan tidak juga menyerahkan jaminan maka BANK berhak mengambil langkah-langkah Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Bahwa yang Saksi lihat proses pengajuan permohonan pembiayaan yang Saksi Arsali ajukan ke PT. BPR Citra Dana Mandiri telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi: BH 8363 MF, Tahun Nomor Rangka: MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin: 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya tersebut telah di daftarkan di Depkum Ham R.I Kantor Wilayah Lampung dengan Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00080300.AH.05.01 Tahun 2023, Tanggal 17-05-2023 dengan (Pemberi Fidusia) atas Nama Arsali (Penerima Fidusia) atas Nama PT. BPR Citra Dana Mandiri dan tertuang dalam akta Nomor 52, Tanggal 18 April 2023 dibuat Notaris Intal Avitasari Eva Suriani, M.Kn berkedudukan di Lampung;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut perusahaan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa saksi masih dapat mengingat dokumen-dokumen yang diperlihatkan Saksi diatas adalah bukti yang terkait dengan kredit saksi Arsali di PT. BPR Citra Dana Mandiri sehubungan dengan pembiayaan pembelian 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, tahun pembuatan 2010, warna Orange,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin : 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Arsali Bin Jamsari (Alm) :

- Bahwa Saksi adalah Debitur dari PT. BPR Citra Dana Mandiri, saksi telah melakukan transaksi atau mengadakan perjanjian pembiayaan pada Tanggal 18 April 2023, untuk pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, tahun pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi: BH 8363 MF, Nomor Rangka: MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin: 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya, selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 15.444.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa yang sebenarnya saksi hanya dipakai namanya saja, untuk kendaraan dan pembayaran dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa bulan April 2023 terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud meminta tolong dengan mengatakan "ALI Tolong Sih terdakwa Mau Beli Mobil Cuman Dananya Kurang, Tolong Pinjemin Ke Bank Pake Atas Nama ALI" Saksi jawah " ya sudah yang penting kamu bener jalaninnya", karena masih berstatus ponakan maka Saksi bersedia membantunya dengan cara menggunakan nama Saksi dalam proses pengajuan kredit ke Bank Citra, dan di bulan itulah permohonan pengajuan kreditnya OFF dibuat;
- Bahwa alasan Terdakwa Subhan Habibi Alias Aang tidak menggunakan namanya sendiri dalam proses pengajuan pembiayaan ke PT. BPR Citra Dana Mandiri karena namanya sudah jelek di Bank oleh sebab itu nama saksi yang dipakai karena nama saksi tidak pernah tersangkut masalah dengan Bank;
- Bahwa sebelum pencairan pendanaan mobil sekira bulan April 2023 Saksi dihubungi oleh Terdakwa mengatakan jika nanti ada orang Bank datang untuk melakukan survey ke rumah Saksi lalu, saksi diminta mempersiapkan persyaratannya berupa foto copi KTP suami istri, Kartu Keluarga, yang lainnya Saksi lupa semua sarat tersebut sidah saksi serahkan kepada pihak Bank Citra;
- Bahwa pada saat dilakukan survey oleh karyawan Bank bertanya kepada saksi "Bapak Mau Pinjam Uang" Saksi jawab "iya pak" ditanya kembali " buat apa" Saksi jawab "buat pembayaran buat beli mobil" ditanya kembali "ngajuin berapa 400 pak" ditanya kembali "Untuk Penghasilannya Gimana" Saksi jawab "Hasil Dari Tarikan Mobil Tronton Itu, Mobilnya Yang Bawa Nanti Ponakan Saksi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Terdakwa Subhan" dan saat dilakukan survey Terdakwa ada juga dirumah Saksi, kemudian selesai dilakukan survey mereka pulang;

- Bahwa dari awal saksi diminta oleh terdakwa untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pihak survey dari Bank Citra dan saksi diminta mengakui untuk mengatakan bahwa pengajuan itu adalah atas keinginan saksi sendiri;
- Bahwa agar pengajuan pinjaman disetujui pihak Bank Saksi tidak mengatakan fakta yang sebenarnya kepada bagian survey PT. BPR Citra Danam Mandiri pada saat proses pengajuan pembiayaan, yang sebenarnya adalah pinjaman itu hanya menggunakan atas nama Saksi;
- Bahwa memang pada akhirnya pengajuan permohonan pembiayaan atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, tahun pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi: BH 8363 MF, Nomor Rangka : MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya disetujui oleh Bank Citra, dengan jaminan momil itu sendiri;
- Bahwa dari awal pengajuan ke Bank Citra Saksi tidak pernah melihat mobil tersebut, saksi hanya diperlihatkan fotonya saja oleh Terdakwa dan menurut Terdakwa saat ini mobil telah di over kredit kepada Rusdi tetapi Saksi tidak ikut dalam proses over kreditnya;
- Bahwa saksi masih ingat Surat Perjanjian Kredit yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar surat yang Saksi tanda tangani sehubungan dengan perjanjian antara Saksi dengan Bank Citra adapun materinya adalah pembiayaan atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, tahun pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi: BH 8363 MF, Nomor Rangka: MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin: 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya;
- Bahwa karena Terdakwa berstatus ponakan maka Saksi bersedia membantunya tanpa mengharapkan imbalan;
- Bahwa secara Pribadi Saksi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FN 527 ML, tahun pembuatan 2010, warna Orange, Nomor Polisi: BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963, Nomor Mesin 6D16F50267, atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya;
- Bahwa uang DP pembelian mobil sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa, saksi diminta mengakui uang tersebut milik saksi pada saat ditanya pihak survey;
- Bahwa Saksi mentanda tangani surat perjanjian kredit pada Tanggal 18 April 2023 di PT. BPR Citra Dana Mandiri yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Villa Citra Blok. RC Nomor 2 RT.004 RW.001 Kelurahan Jayabaya
III Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi Arsali yang merupakan paman terdakwa untuk mempergunakan namanya dalam proses pengajuan kredit di PT BPR Citra Dana Mandiri;
- Bahwa pada bulan April Tahun 2023 terdakwa ingin membeli 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange Nomor Polisi BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak bisa membeli mobil tersebut secara tunai untuk itu terdakwa mengupayakan membeli mobil secara kredit dan PT BPR Citra Dana Mandiri menggunakan atas nama Saksi Arsali;
- Bahwa terdakwa tidak membeli mobil tersebut dengan menggunakan data pribadi terdakwa karena BI Cheking (peneraan menunggak kredit di Bank BTPN) untuk itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Arsali untuk proses pengajuan pembiayaan ke PT. BPR Citra Dana Mandiri;
- Bahwa terdakwa sudah merekayasa proses pengajuan kredit tersebut, dan terdakwa juga yang memberi tahu saksi Arsali untuk tidak mengatakan jika pengajuan kredit mobil hanya atas nama saja;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange Nomor Polisi BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan DP sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya menggunakan dana dari PT. BPR Citra Dana Mandiri;
- Bahwa uang muka (DP) berasal dari terdakwa yang menyiapkan dan saat itu pada saat proses pengajuan saksi Arsali membuat surat keterangan usaha angkutan dari Desa setempat;
- Bahwa setelah 4 bulan dari adanya kesepakatan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange Nomor Polisi BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. Pratama Orbit Centuri Raya tepatnya pada bulan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, Terdakwa melakukan over kredit mobil tersebut kepada Rusdi di daerah Kampung Jualang Bumi Waras Kota bandar Lampung sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Over kredit tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak PT. BPR Citra Dana Mandiri;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan apa apa atau imbalan kepada Saksi Arsali yang telah membantu dalam proses pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia Nomor : W9.00080300.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 17-05-2023 , Arsali (selaku Pemberi Fidusia dan PT BPR Citra Dana Mandiri (selaku Penerima Fidusia), Surat Perjanjian Kredit Nomor : 028/KPM/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 atas nama Arsali, 1 (satu) Eksamplar Akat notaris No. 52 Tanggal 18 April 2023 yang dibuat Notaris Intan Avita .SH.MK n berkedudukan di Lampung, 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit yang ditandatangani Anita dan Arsali di Cilimus Tanggal 13 april 2023, 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan I dari PT BPR Citra Dana Mandiri Nomor 17122380590 Tanggal 2 desember 2023 ditujukan kepada Arsali, 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan II dari PT BPR Citra Dana Mandiri Nomor 13122380590 Tanggal 9 desember 2023 ditujukan kepada Arsali, 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan III dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 18122380590 Tanggal 19 desember 2023 ditujukan kepada Arsali dan 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange Nomor Polisi BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA adalah benar dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit Saksi Arsali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No : W9.00080300.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 17-05-2023 , Arsali (selaku Pemberi Fidusia dan PT BPR Citra Dana Mandiri (selaku Penerima Fidusia)
- Surat Perjanjian Kredit Nomor : 028/KPM/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 atas nama Arsali.
- 1 (satu) Eksamplar Akat notaris No. 52 Tanggal 18 April 2023 yang dibuat Notaris Intan Avita .SH.MK n berkedudukan di Lampung.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit yang ditandatangani Anita dan Arsali di Cilimus Tanggal 13 april 2023.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan I dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 17122380590 Tgl 2 desember 2023 ditujukan kepada Arsali.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan II dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 13122380590 Tgl 9 desember 2023 ditujukan kepada Arsali.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan III dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 18122380590 Tgl 19 desember 2023 ditujukan kepada Arsali.
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange No Pol BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA.
- 1 (satu) lembar memo pencairan fasilitas debitur atas nama Arsali yang diterbitkan oleh PT.BPR Cita Dana Mandiri di Bandar Lampung,18/04/2023
- 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Nomor Rekening : 888-1-04731-2/TC nama pemilik Arsali alamat jl. Teluk Pandan Pesawaran No.telp. 083135931561 dengan nilai Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setor uang sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ke rekening penerima : 4300278693, nama penerima Handoko Tanggal 18/04/2023
- 1 (satu) lembar bukti kiriman uang, nama penerima Handoko Norek : 4300278693 Bank BCA, alamat Teluk Betung, berita Pembayaran Mobil atas perintah Arsali jumlah Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) Tanggal 18.04.2023

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi Arsali yang merupakan paman terdakwa untuk mempergunakan namanya dalam proses pengajuan kredit di PT BPR Citra Dana Mandiri;
- Bahwa benar pada bulan April Tahun 2023 terdakwa ingin membeli 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange Nomor Polisi BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa tidak bisa membeli mobil tersebut secara tunai untuk itu terdakwa mengupayakan membeli mobil secara kredit dan PT BPR Citra Dana Mandiri menggunakan atas nama Saksi Arseli;

- Bahwa benar terdakwa tidak membeli mobil tersebut dengan menggunakan data pribadi terdakwa karena BI Cheking (pernah menunggak kredit di Bank BTPN) untuk itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Arsali untuk proses pengajuan pembiayaan ke PT. BPR Citra Dana Mandiri;

- Bahwa benar terdakwa sudah merekayasa proses pengajuan kredit tersebut, dan terdakwa juga yang memberi tahu saksi Arsali untuk tidak mengatakan jika pengajuan kredit mobil hanya atas nama saja;

- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange Nomor Polisi BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan DP sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya menggunakan dana dari PT. BPR Citra Dana Mandiri;

- Bahwa benar uang muka (DP) berasal dari terdakwa yang menyiapkan dan saat itu pada saat proses pengajuan saksi Arsali membuat surat keterangan usaha angkutan dari Desa setempat;

- Bahwa benar setelah 4 bulan dari adanya kesepakatan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange Nomor Polisi BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. Pratama Orbit Centuri Raya tepatnya pada bulan Agustus 2023, Terdakwa melakukan over kredit mobil tersebut kepada Rusdi di daerah Kampung Jualang Bumi Waras Kota bandar Lampung sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar Over kredit tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak PT. BPR Citra Dana Mandiri;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan apa apa atau imbalan kepada Saksi Arsali yang telah membantu dalam proses pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia Nomor : W9.00080300.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 17-05-2023 , Arsali (selaku Pemberi Fidusia dan PT BPR Citra Dana Mandiri (selaku Penerima Fidusia), Surat Perjanjian Kredit Nomor : 028/KPM/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 atas nama Arsali, 1 (satu) Eksamplar Akat notaris No. 52 Tanggal 18 April 2023 yang dibuat Notaris Intan Avita .SH.MKn berkedudukan di Lampung, 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit yang ditandatangani Anita dan Arsali di Cilimus Tanggal 13 april 2023, 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan I dari PT BPR Citra Dana Mandiri Nomor 17122380590 Tanggal 2 desember 2023 ditujukan kepada Arsali, 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan II dari PT BPR Citra Dana Mandiri Nomor 13122380590 Tanggal 9 desember 2023 ditujukan kepada Arsali, 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan III dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 18122380590 Tanggal 19 desember 2023 ditujukan kepada Arsali dan 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange Nomor Polisi BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA adalah benar dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit Saksi Arsali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Yang Melakukan , Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan Atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara



Menyesatkan Yang Jika Hal tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Subhan Habibi Alias Aang Bin Jumpris (Alm) selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "barang siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan , Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan Atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan Yang Jika Hal tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Fidusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta (*Medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemalsuan adalah proses pembuatan beradaptasi meniru atau benda, statistik atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu) dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi Arsali yang merupakan paman terdakwa untuk mempergunakan namanya dalam proses pengajuan kredit di PT BPR Citra Dana Mandiri, karena pada bulan April Tahun 2023 terdakwa ingin membeli 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange Nomor Polisi BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. Pratama Orbit Centuriraya dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terdakwa tidak bisa membeli mobil tersebut secara tunai untuk itu terdakwa mengupayakan membeli mobil secara kredit dan PT BPR Citra Dana Mandiri menggunakan atas nama Saksi Arsali, terdakwa tidak membeli mobil tersebut dengan menggunakan data pribadi terdakwa karena BI Cheking (pemeriksaan menunggak kredit di Bank BTPN) untuk itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Arsali untuk proses pengajuan pembiayaan ke PT. BPR Citra Dana Mandiri, terdakwa sudah merekayasa proses pengajuan kredit tersebut, dan terdakwa juga yang memberi tahu saksi Arsali untuk tidak mengatakan jika pengajuan kredit mobil hanya atas nama saja, terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange Nomor Polisi BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan DP sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya menggunakan dana dari PT. BPR Citra Dana Mandiri, uang muka (DP) berasal dari terdakwa yang menyiapkan dan saat itu pada saat proses pengajuan saksi Arsali membuat surat keterangan usaha angkutan dari Desa setempat;

Menimbang, bahwa setelah 4 bulan dari adanya kesepakatan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange Nomor Polisi BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267 atas nama PT. Pratama Orbit Centuri Raya tepatnya pada bulan Agustus 2023, Terdakwa melakukan over kredit mobil tersebut kepada Rusdi di daerah Kampung Jualang Bumi Waras Kota bandar Lampung sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Over kredit tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak PT. BPR Citra Dana Mandiri, terdakwa tidak memberikan apa apa atau imbalan kepada Saksi Arsali yang telah membantu dalam proses pengajuan kredit tersebut, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Fidusia Nomor : W9.00080300.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 17-05-2023 ,
Arsali (selaku Pemberi Fidusia dan PT BPR Citra Dana Mandiri (selaku Penerima
Fidusia), Surat Perjanjian Kredit Nomor : 028/KPM/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 atas
nama Arsali, 1 (satu) Eksamplar Akat notaris No. 52 Tanggal 18 April 2023 yang dibuat
Notaris Intan Avita .SH.MKn berkedudukan di Lampung, 1 (satu) lembar formulir
permohonan kredit yang ditandatangani Anita dan Arsali di Cilimus Tanggal 13 april
2023, 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan I dari PT BPR Citra Dana Mandiri Nomor
17122380590 Tanggal 2 desember 2023 ditujukan kepada Arsali, 1 (satu) lembar
Copy Surat Peringatan II dari PT BPR Citra Dana Mandiri Nomor 13122380590
Tanggal 9 desember 2023 ditujukan kepada Arsali, 1 (satu) lembar Copy Surat
Peringatan III dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 18122380590 Tanggal 19
desember 2023 ditujukan kepada Arsali dan 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit
kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange Nomor
Polisi BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin
6D16F50267atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA adalah benar
dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit Saksi Arsali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis
berpendapat unsur "Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja
Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan Yang Jika Hal tersebut Diketahui
Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Fidusia." dalam tindak
pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi,
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan Bersama-sama melakukan
perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan yang
jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian
Fidusia sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada
alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun
pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat
pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat
akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur
dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No : W9.00080300.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 17-05-2023 , Arsali (selaku Pemberi Fidusia dan PT BPR Citra Dana Mandiri (selaku Penerima Fidusia)
- Surat Perjanjian Kredit Nomor : 028/KPM/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 atas nama Arsali.
- 1 (satu) Eksamplar Akat notaris No. 52 Tanggal 18 April 2023 yang dibuat Notaris Intan Avita .SH.MKn berkedudukan di Lampung.
- 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit yang ditandatangani Anita dan Arsali di Cilimus Tanggal 13 april 2023.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan I dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 17122380590 Tgl 2 desember 2023 ditujukan kepada Arsali.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan II dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 13122380590 Tgl 9 desember 2023 ditujukan kepada Arsali.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan III dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 18122380590 Tgl 19 desember 2023 ditujukan kepada Arsali.
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange No Pol BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA.
- 1 (satu) lembar memo pencairan fasilitas debitur atas nama Arsali yang diterbitkan oleh PT.BPR Cita Dana Mandiri di Bandar Lampung,18/04/2023
- 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Nomor Rekening : 888-1-04731-2/TC nama pemilik Arsali alamat jl. Teluk Pandan Pesawaran No.telp. 083135931561 dengan nilai Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setor uang sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ke rekening penerima : 4300278693, nama penerima Handoko Tanggal 18/04/2023
- 1 (satu) lembar bukti kiriman uang, nama penerima Handoko Norek : 4300278693 Bank BCA, alamat Teluk Betung, berita Pembayaran Mobil atas perintah Arsali jumlah Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) Tanggal 18.04.2023

Dikembalikan kepada PT. Bank (BPR) Citra Dana Mandiri melalui saksi Arif Hidayat Pratama Bin Jumpris;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Tidak ada ganti rugi untuk korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 UU Nomor 42 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subhan Habibi Alias Aang Bin Jumpris (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Subhan Habibi Alias Aang Bin Jumpris (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.50.000.000.-(lima puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara,;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No : W9.00080300.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 17-05-2023 , Arsali (selaku Pemberi Fidusia dan PT BPR Citra Dana Mandiri (selaku Penerima Fidusia)
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor : 028/KPM/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 atas nama Arsali.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksamplar Akat notaris No. 52 Tanggal 18 April 2023 yang dibuat Notaris Intan Avita .SH.MKn berkedudukan di Lampung.
- 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit yang ditandatangani Anita dan Arsali di Cilimus Tanggal 13 april 2023.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan I dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 17122380590 Tgl 2 desember 2023 ditujukan kepada Arsali.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan II dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 13122380590 Tgl 9 desember 2023 ditujukan kepada Arsali.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan III dari PT BPR Citra Dana Mandiri No. 18122380590 Tgl 19 desember 2023 ditujukan kepada Arsali.
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi FN 527 ML tahun pembuatan 2010 warna orange No Pol BH 8363 MF, Nomor Rangka MHMFN527HAK002963 Nomor Mesin 6D16F50267atas nama PT. PRATAMA ORBIT CENTURIRAYA.
- 1 (satu) lembar memo pencairan fasilitas debitur atas nama Arsali yang diterbitkan oleh PT.BPR Cita Dana Mandiri di Bandar Lampung,18/04/2023
- 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Nomor Rekening : 888-1-04731-2/TC nama pemilik Arsali alamat jl. Teluk Pandan Pesawaran No.telp. 083135931561 dengan nilai Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setor uang sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ke rekening penerima : 4300278693, nama penerima Handoko Tanggal 18/04/2023
- 1 (satu) lembar bukti kiriman uang, nama penerima Handoko Norek : 4300278693 Bank BCA, alamat Teluk Betung, berita Pembayaran Mobil atas perintah Arsali jumlah Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) Tanggal 18.04.2023

Dikembalikan kepada PT. Bank (BPR) Citra Dana Mandiri melalui saksi Arif Hidayat Pratama Bin Jumpris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Windana, S.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H. dan Uni Latriani, S.H., M.H, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Sondang Hotmaida Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Anggun Arif Nur, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)